SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN
IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang :

a. bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
b. bahwa penetapan besaran tarif Iuran Pengembangan Institusi berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru di Lingkungan Universitas Syiah Kuala, diubah sehingga berbunyi:

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga ayat (2) Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) IPI terdiri atas:
    a. IPI 1;
    b. IPI 2;
    c. IPI 3; dan
    d. IPI 4.
(2) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan untuk Mahasiswa baru anak dari dosen atau tenaga kependidikan aktif USK dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 4, Kelompok UKT 5, Kelompok UKT 6, Kelompok UKT 7, dan Kelompok UKT 8.
(3) Dosen atau tenaga kependidikan aktif USK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
    b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
    c. dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap; dan
    d. dosen kontrak dan tenaga kependidikan kontrak.
(4) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk Mahasiswa baru dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 4.
(5) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan untuk Mahasiswa baru dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 5.

(6) IPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan untuk Mahasiswa baru dengan besaran UKT pada Kelompok UKT 6, Kelompok UKT 7, dan Kelompok UKT 8.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 8 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN